

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah seharusnya anak-anak memperoleh peluang maksimal demi menunjang proses tumbuh kembang secara menyeluruh yang mencakup dimensi jasmani, psikologis, hubungan sosial, dan moral (Ridwanul Ghoni & Pujiyono, 2020). Anak di bawah umur yang diduga terlibat dalam tindak pidana umumnya dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan salah satu kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memerlukan tindakan khusus dalam proses peradilan (Suhastini & Fitriana, 2022).

Perihal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial yang memuat ketentuan terkait hak-hak khusus yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bagian dari kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pemerintah meluncurkan peraturan khusus mengenai anak berhadapan dengan hukum lewat Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Aturan ini menjadi wujud upaya pemerintah dalam menciptakan sistem penanganan anak pelaku tindak pidana yang bersifat humanis serta mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Munajat, 2022). Pemberlakuan regulasi dilakukan dengan tujuan melindungi hak pokok anak

dan menghindarkan anak dari dampak negatif sanksi pidana, seperti pengurangan tindak pidana.

UU SPPA menjelaskan secara rinci mengenai hak-hak pokok anak yang wajib dipenuhi meskipun ia telah terbukti melakukan pelanggaran pidana. Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat adalah hak atas pendidikan seperti yang tercantum dalam Pasal 3 huruf n UU SPPA. Dalam upaya mewujudkan keberlangsungan hak pokok anak tersebut, diputuskan konsep rehabilitasi dan pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai solusi alternatif terhadap sanksi yang dapat diberikan kepada anak. Dalam sistem peradilan pidana anak, penggunaan pidana penjara ditegaskan sebagai upaya terakhir yang hanya dapat diterapkan apabila alternatif sanksi lain dinilai tidak memberikan efek yang cukup efektif (Lestari & Puspitosari, 2024). Pasal 3 huruf g UU SPPA menegaskan bahwa pemberian sanksi berupa penahanan atau pemenjaraan terhadap anak hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir, dan proses peradilannya wajib dilaksanakan secara tertutup.

Ketentuan regulasi yang menjunjung tinggi hak pokok anak tersebut diwujudkan dalam pendekatan restoratif yang berarti perlakuan yang diberikan kepada anak tidak dimaksudkan sebagai balasan atas perbuatannya, melainkan ditujukan untuk menjamin kesejahteraannya serta memperbaiki kondisinya, agar ia tidak mengalami stigma negatif setelah menjalani masa pidana (Rizal et al., 2021). Pemberlakuan penahanan

dengan melakukan pola pembinaan diselenggarakan dengan berdasar kepada Pasal 9 UU SPPA, yakni pelayanan, perawatan, pendidikan, dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan dalam regulasi tersebut, anak yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana akan menjalani proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Penyelenggaraan program pembinaan sebagai alternatif sanksi bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemasyarakatan. Tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa terdapat enam fungsi pemasyarakatan, yakni pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, dan pengamatan. Hal serupa tercantum dalam UU Pemasyarakatan yang menjelaskan tujuan pembinaan sebagai akses mengembangkan kepribadian serta meningkatkan kemandirian para warga binaan, anak binaan, dan tahanan, agar mereka mampu menyadari perbuatan yang telah dilakukan, memperbaiki sikap, serta tidak mengulangi pelanggaran hukum. Melalui proses ini, diharapkan mereka dapat kembali diterima oleh masyarakat, menjalani kehidupan yang layak sebagai warga negara yang taat hukum, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi secara aktif dalam pembangunan.

Umumnya kajian mengenai pembinaan di wilayah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bukan lagi hal asing. Kajian tersebut

dilakukan guna melihat pelaksanaan program pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Seperti yang dilakukan oleh Maisun (2020) dengan judul Efektivitas Pembinaan Anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Jakarta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan empat tahun lalu, pola pembinaan di dalam lingkup Lembaga Pembinaan Khusus Anak dilakukan dari dua seksi, yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kedua metode pembinaan tersebut ternyata membuahkan hasil. Melalui wawancara dengan tiga anak binaan, disebutkan bahwa mereka telah menyadari kesalahannya dan akan berusaha memperbaiki diri menjadi lebih baik.

Penelitian lain yang berbicara perihal pembinaan adalah Optimalisasi Pembinaan Anak Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kupang dalam Upaya Pencegahan Residivis oleh Corrua (2024). Menggunakan pendekatan hukum empiris, penelitian ini menyampaikan informasi mengenai jenis-jenis pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kupang sebagai upaya preventif terhadap residivis anak. Penelitian ini membahas pelaksanaan program pembinaan di LPKA Kupang, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan SOP yang berlaku, serta melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk psikolog dari institusi pendidikan tinggi. Secara umum, program pembinaan di LPKA Kupang berjalan optimal dan mampu memenuhi kebutuhan pembinaan anak secara layak.

Pada dasarnya, program pembinaan yang dilaksanakan dalam lingkup lembaga pembinaan memang memiliki tujuan positif bagi anak, yakni membuat anak mampu menyadari kesalahannya dan menghindari pengulangan tindak pidana. Berdasarkan penelitian sebelumnya, pelaksanaan pembinaan di wilayah LPKA juga sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada. Kendati demikian, kenyataannya masih ada pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra mencatat jumlah kasus anak yang menunjukkan adanya pengulangan tindak pidana, pada tahun 2020, tercatat 89 kasus, tahun 2021 ada 65 kasus, tahun 2022 mencatat 70 kasus, dan pada tahun 2023 terdapat 91 kasus. Kasus-kasus tersebut melibatkan berbagai tindak pidana, seperti pencurian, gangsterisme, dan lain-lain. Fenomena ini patut dipertanyakan karena meskipun pembinaan telah dilakukan, masih terjadi pengulangan tindak pidana oleh anak di bawah umur.

Dalam perspektif keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), pembinaan kesadaran hukum bagi anak di LPKA merupakan bagian dari upaya menciptakan *civic community*, yakni komunitas warga negara yang memiliki kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap nilai-nilai kehidupan bersama. Anak-anak binaan merupakan bagian dari masyarakat yang kelak akan kembali hidup dan berinteraksi dalam komunitasnya. Oleh sebab itu, proses pembinaan tidak hanya dimaksudkan untuk membentuk pribadi yang taat hukum, tetapi

juga untuk menumbuhkan kesadaran kolektif sebagai warga negara yang mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang.

Penanaman kesadaran hukum sejak dini juga sejalan dengan tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan, yakni membentuk warga negara yang berkarakter, demokratis, dan memiliki sikap tanggung jawab terhadap sesama. Proses pembinaan yang diberikan di LPKA, khususnya dalam aspek kepribadian dan pemahaman hukum, menjadi landasan penting dalam membangun kesadaran anak terhadap pentingnya menaati norma dan aturan yang berlaku. Dengan begitu, anak binaan diharapkan mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang tidak hanya sadar akan hukum, tetapi juga siap berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, serta mampu menjadi bagian dari warga negara yang konstruktif dan berdaya saing.

Dengan demikian, tidak ada alasan untuk tidak mengkaji secara lebih mendalam mengenai pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk pembinaan kesadaran hukum bagi anak binaan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan evaluasi bagi pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat untuk mengedepankan pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai upaya mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak di bawah umur dan terus meningkatkan kesadaran hukum pada anak.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, maka yang menjadi masalah utama pada penelitian ini adalah adanya peningkatan pada kasus pengulangan tindak pidana oleh mantan anak binaan meskipun telah mendapatkan pembinaan di lembaga pembinaan.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Adapun fokus dan subfokus penelitian yang diberikan untuk membatasi pembahasan penelitian agar tidak terlalu luas adalah sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Didasari oleh latar belakang dan permasalahan yang ada, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah bentuk pembinaan di wilayah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta.

2. Subfokus Penelitian

Subfokus penelitian yang akan dikaji yaitu mengenai pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum wilayah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan masalah dan fokus pada penelitian yang dideskripsikan, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak?
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Jakarta?
3. Bagaimana tantangan dalam mempertahankan hasil pembinaan kesadaran hukum mantan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Jakarta?

E. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan peran dan kontribusi secara teoritis, informatif, maupun pengetahuan mengenai pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum di lembaga pembinaan sebagai upaya strategis untuk mengurangi angka pengulangan tindak pidana dengan meningkatkan efektivitas program pembinaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan peran dan kontribusi secara praktis kepada beberapa pihak, yakni sebagai berikut.

a. Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang

pentingnya pembinaan kesadaran hukum, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam mendukung reintegrasi sosial bagi mantan pelaku tindak pidana dan menghindari pelanggaran tindak pidana oleh anak di bawah umur.

b. Peneliti

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman serta pengetahuan tentang pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum di lembaga pembinaan guna mengetahui upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum pada anak, serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dalam upaya pengurangan angka pengulangan tindak pidana.

